

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN DUKUN

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN DUKUN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2022 dapat terselesaikan penyusunannya. Laporan ini adalah implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik menurut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada Tahun 2022, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Dukun untuk meningkatkan kinerjanya.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2022 sehingga bisa memberi manfaat bagi kita semua.

Dukun, 14 Februari 2023
Plt. CAMAT DUKUN



AMIN SUDRAJAD, S.STP, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19780127 199701 1 001

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah khususnya dan pengguna anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP merupakan bentuk Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang yang menjadi tanggungjawab Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada SKPD Kecamatan Dukun adalah pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan yang meliputi: Legalisasi, Pelayanan SKCK, Pelayanan Dispensasi Nikah, Pengesahan Bantuan Sosial dan Proposal dan Pelayanan Surat Keterangan Warisan.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja di Kecamatan Dukun adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang semakin meningkat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan LKJIP Kecamatan Dukun Tahun 2022 ini mendasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Bupati Magelang Nomor : 069/2211/01.08/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pedoman Penyusunan LKJIP 2022, PK 2023, RAPK 2023 dan RKT 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Kecamatan Dukun Tahun 2022 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kecamatan Dukun selama Tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dengan Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu melaksanakan pelayanan publik di Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan secara koordinatif, aspiratif, efektif dan efisien serta demokratis.
- b. Mewujudkan kemampuan aparatur secara profesionalisme yang mampu menghadapi tantangan, mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mengedepankan kepentingan umum.
- c. Mewujudkan tertib administrasi disegala bidang, optimal dalam pemanfaatan segenap potensi dan sarana prasarana yang dimiliki serta kreatif dalam mengembangkan budaya kerja sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Memupuk kemandirian desa, sebagai perwujudan demokratisasi dan penyaluran aspirasi masyarakat serta membina adat istiadat sebagai salah satu wahana komunikasi di desa.

2. Letak Geografis

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kecamatan, antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali/Gunung Merapi
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Srumbung
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Muntilan

Letaknya antara 110 derajat 01' 51" BujurTimur 110 derajat 12' 48" dan antara 7 derajat 19' 13" Lintang Selatan, 7 derajat 35' 99" Lintang Selatan

PETA KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa.

Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut Informasi Jabatan Aparatur Desa se Kecamatan Dukun :

NO	NAMA DESA	JUMLAH DUSUN	KADES	SEKDES	KASI PEM	KASI KESRA	KASI PELYN	KAUR UMUM	KAUR KEU	KAWIL	Kaur Perencanaan
1	KETUNGGENG	8	1	1	1	1	1	1	1	5	0
2	WATES	6	1	1	1	1	1	1	1	4	0
3	NGADIPURO	7	1	1	1	1	1	1	1	4	0
4	BANYUBIRU	13	1	1	1	1	1	1	1	6	0
5	BANYUDONO	14	1	1	1	1	1	1	1	7	1
6	DUKUN	8	1	0	1	1	1	1	1	7	0
7	KALIBENING	9	1	1	1	1	1	1	1	4	0
8	NGARGOMULYO	5	1	1	1	1	1	1	1	10	0
9	SUMBER	12	1	1	1	1	1	0	0	5	0
10	MANGUNSUKO	5	1	1	1	1	1	1	1	4	0
11	SEWUKAN	5	1	1	1	1	1	1	1	4	0
12	SENGI	10	1	1	1	1	1	1	1	5	0
13	PATEN	6	1	1	1	1	1	1	1	6	0
14	KRINJING	10	1	1	1	1	1	1	1	8	0
15	KENINGAR	2	1	1	1	1	0	0	1	2	0

4. Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Dukun sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk dan hingga saat ini diberikan kewenangan berdasarkan kepada :

- a. Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Struktur dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Magelang.
- c. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magelang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi.

Rincian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program , kegiatan, rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Mengkoordinasikan upaya penyeleenggaraan ketertiban umum.
- g. Mengkoordinasikan upaya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- h. Mengkoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis(UPT) badan/Dinas, pejabat perangkat daerah dan instansi vertikal di Kecamatan.
- j. Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa.
- k. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan rencana program, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tanggadan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. Pengkordinasian perumusan konsepkebijakan daerahdalam penyelenggaraan kecamatan;
- c. Perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan perumusan kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, elaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- i. Pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- j. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik negara;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kekretariatan;
- m. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhanadan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersumber dananya berasal dari jenjang pemerintahan yang lebih tingidan /atau dari pihak ketiga;

- n. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Kecamatan Dukun

SKPD Kecamatan Dukun terdapat 8 Jabatan Struktural yang terdiri dari :

1. Camat (Per 13 Februari 2023 di rangkap oleh Camat Muntilan)
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Tata Pemerintahan(hingga per 14 Februari 2023 belum terisi);
4. Seksi Kesra (hingga per 14 Februari 2023 belum terisi);
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat (hingga per 14 Februari 2023 belum terisi);
7. Subbagian Program dan Keuangan;
8. Subbagian Administrasi Umum.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dukun terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

a. Tantangan Eksternal

- 1). Masyarakat yang semakin kritis;
- 2). Dinamika kebijakan nasional;
- 4). Penggunaan IT yang masih masif hampir disemua jenis pekerjaan.

b. Tantangan Internal

- 1) Kualitas/kompetensi sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan) yang masih harus ditingkatkan untuk mengimbangi dinamika kebijakan, system, penggunaan IT dan masyarakat yang semakin kritis;
- 2) Pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai dengan tupoksi masing-masing (Adanya beberapa Jabatan Struktural yang kosong);
- 3) Sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, monitoring dan evaluasi belum dapat berjalan optimal.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan aspek strategis organisasi peta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA.

Bab ini memuat Ikhtisar/ringkasan mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sub Bab ini menyampaikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1. Pengukuran Kinerja
2. Hasil Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi Kinerja.

Sub Bag ini menjelaskan mengenai indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran.

BAB IV. : PENUTUP.

Penutup memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN .

Lampiran – lampiran ini berupa foto copi Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Daerah (Penetapan dan Perubahan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan

.Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun sebagai perencanaan lima tahunan kedepan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024. Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019 – 2024 berfungsi sebagai alat untuk mengukur indikator dan sasaran kinerja agar setiap program kegiatan dapat dilakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 RENCANA KINERJA KECAMATAN DUKUN
Tahun 2019 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KET
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka	82	83	84	85	86	
2	Meningkatnya kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 melalui proses penganggaran. Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 1 (satu) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dukun. Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah *“Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilyahan dan pelayanan publik di Kecamatan”*.

Berikut adalah tabel yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan satuan indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Daerah pada tahun yang dievaluasi.

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN DUKUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilyahan dan pelayanan publik di Kecamatan.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	84 Baik
		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%

Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja yang diperjanjikan maka di anggarkan dana pada program-program yang mendukung tugas pokok yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

JUMLAH ANGGARAN PER PROGRAM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KENIERJA TA. 2022 KECAMATAN DUKUN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.200.000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.543.000
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.152.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.554.000
Jumlah		139.449.000

Selanjutnya diperlukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

PEMETAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022 KECAMATAN DUKUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	84	Program Pelayanan Publik Kecamatan	26.200.000	19%
		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	113.249.000	81%
Jumlah					139.449.000	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Dukun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Dukun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dukun.

Secara umum Kecamatan Dukun telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organi

1 . Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

➤ **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja.

Persentasi Capaian Kinerja = $\text{Realisasi} \times 100\%$ (Indikator positif) Rencana

➤ **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*)tanda bintang pada indikator kinerja kinerja yang dinilai.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemeberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing –masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1

INTERVAL NILAI, KRITERIA PENILAIAN DAN PREDIKAT/WARNA REALISASI KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	PREDIKAT/WARNA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Biru
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Coklat
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

2. Hasil Pengukuran Kinerja

Proses Pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tabel 3.2 kolom 7);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (membandingkan capaian tahun 2019, 2020 dan 2021), dapat ditambahkan tabel/grafiktersendiri sesuai kebutuhan;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 (tabel 3.2 kolom 9);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding, untuk kecamatan dibandingkan dengan kecamatan tetangga jika ada.

Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 di Kecamatan Dukun lebih cenderung kepada cara pada poin nomor 1 dan poin nomor 3. Sasaran diukur dengan jenis indikator positif artinya semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pula capaian kerjanya. Secara umum gambaran capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Dukun yaitu Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator sebagai berikut :

1. Nilai survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan;

Target yang telah ditentukan untuk dicapai Tahun 2022 adalah 84 (angka), sedangkan target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra (akhir Tahun 2024) adalah sebesar 86 (angka). Realisasi yang dicapai sampai akhir Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 93 (angka) dengan predikat sangat tinggi. Capaian realisasi sebesar 111%, dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 107% naik sebesar 4%. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai akhir periode Renstra maka prosentase yang berhasil dicapai adalah sebesar 108%. *Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan Tahun 2021 adalah sangat tinggi, kriteria sangat tinggi berlaku juga jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra.*

2. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;

Target yang telah ditentukan untuk dicapai Tahun 2022 adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra(akhir Tahun 2024) adalah 100%. Realisasi yang dicapai sampai akhir Triwulan IV Tahun 2022 adalah 99 % atau sangat tinggi. *Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan Tahun 2021 adalah sangat tinggi, kriteria sangat tinggi berlaku juga jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra.*

Secara ringkas capaian hasil pengukuran kinerja Kecamatan Dukun dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2022			TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	107	84	93	111	86	108
		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	106	100	99	99	100	99
						210		207

Selain capaian sasaran kinerja strategis, disajikan pula realisasi anggaran per program sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja maupun anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja (Eks BAU).

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Pada Tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 1.533.299.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.321.948.160,- atau sebesar 86,22 % dari pagu. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini tinggi;
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan pagu anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 26.200.000,- , dengan realisasi sebesar Rp. 26.186.805,- atau 99,95 % dari pagu . Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 30.543.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.521.780,- atau 99,93 %. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 19.152.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.150,250,- atau 99,99%. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 63.554.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.770.590,- atau 97,19 %. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi.

Secara ringkas realisasi anggaran pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TA. 2022

KECAMATAN DUKUN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.533.299.000	1.321.948.160	86
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.200.000	26.186.805	99,95
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.543.000	30.521.780	99,93
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.152.000	19.150.250	99,99
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.554.000	61.770.590	97
Jumlah		1.672.748.000	1.459.577.585	87,26

B. EVALUASI KINERJA

Dalam sub bab ini akan dijelaskan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran suatu pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

TABEL 3.4
PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2022			TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	CAPAIAN s/d 2022 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	107	84	93	111	86	108
		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	106	100	99	99	100	99
Rata-rata :						105		104

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa Nilai Survey Kepuasan Masyarakat bisa melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini tidak lepas dari pelayanan prima dan tepat serta waktu yang diberikan oleh Kecamatan Dukun. Sedangkan untuk indikator Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan masih belum sesuai target, hal ini tentunya adanya beberapa kendala yang dihadapi

1. Faktor Internal SKPD:

- a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.
- b. Kerjasama antar unit baik masing-masing seksi maupun sub bagian agar tercipta kualitas kinerja yang baik dan penguatan integritas dalam bekerja.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun di awal tahun.

2. Faktor Eksternal

- a. Peran serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan baik itu RT, RW, TP PKK, Karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya ;

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Dukun.
- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

TABEL 3.5

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN INDIKATOR KINERJA YANG \geq 100%	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	111	93	18
		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	99	99	-
Rata-rata tingkat efisiensi					9

Dari tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Dukun capaian indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 mencapai 111% (sangat tinggi) dengan penyerapan anggaran sebesar 93% dengan tingkat efisiensi sebesar 18%, sedangkan untuk indikator Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan capaian indikator kinerjanya sama dengan penyerapan anggaran sebesar 99%, tidak ada tingkat efisiensi. Adapun untuk rata-rata dua indikator sasaran strategis di Kecamatan Dukun tingkat efisiensinya 9%.

- b. Komitmen

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Dukun berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di Tahun 2022 dengan maksimalkan segala potensi internal dan eksternal yang dimiliki.

:

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun ini di susun sebagai wujud pertanggungjawaban khususnya kinerja yang sudah diperjanjikan antara Camat dengan Kepala Daerah , dan wujud pertanggungjawaban dari visi dan misi dalam mewujudkan good governance pada Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun realisasi anggaran dan tingkat efisiensi.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang pada Tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata kinerja 105 %. Adapun rata-rata realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar 87,26% (termasuk kategori tinggi) dengan rata-rata efisiensi sebesar 9%. Meskipun demikian kami akan selalu meningkatkan kinerja baik fisik maupun keuangan agar realisasinya akan semakin baik.

Dukun, 14 Februari 2023
PII
CAMAT DUKUN



AMIN SUDRAJAD, S.STP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19780127 199701 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR IMAN, S.Sos
Jabatan : CAMAT DUKUN
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : BUPATI MAGELANG
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.I.P

PIHAK PERTAMA

NUR IMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19650112 198603 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	84.00
		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.200.000,-	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31.500.000,-	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.350.000,-	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.070.000,-	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
Jumlah :		152.120.000,-	

Kota Mungkid, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA



ZAENAL ARIFIN, S.IP



PIHAK PERTAMA



NUR IMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19650112 198603 1 014

